



P U T U S A N

Nomor 0342/Pdt.G/2017/PA.Ktg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara :

Restina Pasanai binti Ali Pasanai, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di MTs Negeri Lolak, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Dusun IV, RT.008/RW.002, Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Ilyas Mampa bin Hi Madda, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dusun IV, RT.08/RW.002, Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya bertanggal 12 Mei 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu di bawah Register Nomor 0342/Pdt.G/2016/PA.Ktg. tanggal 16 Mei 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 April 2002 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sario, sebagaimana bukti berupa

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0342/Pdt.G/2017/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 64/21/IV/2002 tertanggal 10 April 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sario, Kota Manado;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Maros sekitar 7 (tujuh) tahun, kemudian berpindah di rumah milik sendiri di Lolak sampai dengan terjadinya perpisahan;
 3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama Vidyatul Hikma yang berusia 11 (sebelah) tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak April 2013 Tergugat telah turun dari rumah meninggalkan Penggugat;
 5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Tergugat antara lain :
 - a. Tergugat berhutang kepada Bank tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
 6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2013 yang mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan seperti yang di jelaskan dalam Poin (5) (A) sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
 7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 0342/Pdt.G/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu dan Relaas Panggilan telah dibacakan dipersidangan, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sario, Kota Manado Nomor : 64/21/IV/2002 tertanggal 10 April 2002, bermaterai cukup yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda (bukti P.);

II. Bukti Saksi-Saksi :

1. **Roni Paputungan bin Koa Paputungan**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Saksi merupakan Teman Penggugat, dibawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Tergugat bernama Ilyas Mampa;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0342/Pdt.G/2017/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, sekarang diasuh bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai tidak harmonis karena keduanya sudah pisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, namun menurut pengakuan Penggugat kepada saksi penyebabnya karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan keduanya, dengan menasehati keduanya namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau lagi berumahtangga dengan Pengugat;

2. **Balyana Mampa binti Syamsudin Mampa**, umur

25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi merupakan Keponakan Penggugat, dibawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Tergugat bernama Ilyas Mampa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, sekarang diasuh bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai tidak harmonis karena sudah pisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 0342/Pdt.G/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan keduanya, dengan menasehati keduanya namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Pengugat;
Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan mohon untuk dikabulkan;
Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah, Nomor 64/21/IV/2002 tertanggal 10 April 2002, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sario, Kota Manado, Yang di dalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 1 April 2002 Masehi bertepatan dengan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0342/Pdt.G/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Muharam 1423 Hijriyah, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas atau memiliki *legal standing* sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan April 2013 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan oleh Tergugat berhutang kepada bank tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjama itu dan puncaknya terjadi pada bulan April 2013 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun, keluarga sudah berupaya merukunkan keduanya, dengan menasehati keduanya namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau lagi berumahtangga dengan Pengugat, dengan demikian berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian tersebut sehingga telah mencapai batas minimal pembuktian dan telah memenuhi syarat materiil kesaksian maka harus dinyatakan terbukti bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan keduanya, dengan menasehati keduanya namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau lagi berumahtangga dengan Pengugat, sedangkan dalil Penggugat tentang pertengkaran dan penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak ada saksi yang mengetahuinya sehingga

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 0342/Pdt.G/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi syarat materiil kesaksian dengan demikian dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sario, Kota Manado;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun;
3. Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan keduanya, dengan menasehati keduanya namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Pengugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan pertengkarnya, namun tidak terbuhtinya pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak serta merta menunjukkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena berdasarkan fakta di atas pula ternyata Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun, dimana selama pisah tempat tinggal tidak ada usaha dari Tergugat untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat, dengan demikian hal tersebut menunjukan bahwa Tergugat telah beriktikad tidak baik dan secara sadar serta sengaja telah menghancurkan eksistensi rumah tangganya hal ini menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjebak dalam percekcoan berat meskipun secara empirik tanpa diwarnai peristiwa pertengkar fisik melainkan lebih dititik beratkan pada tekanan batin yang dialami Penggugat sehingga tentunya telah menimbulkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, namun oleh karena alasan atau dalil-dalil gugatan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0342/Pdt.G/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternative, maka perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan suatu akibat hukum (*rechts gerolg*) yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih pada pertengkaran psikis yang pada akhirnya merusak keharmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide yurisprudensi No.229/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan, maka dengan melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan sudah selama 4 (empat) tahun, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك
لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir";

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 0342/Pdt.G/2017/PA.Ktg.



Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang majelis ambil sebagai pertimbangan yang berbunyi :

" دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ "

artinya "bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal. 290 sebagai berikut :

**.....فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة،
أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.**

Artinya :....."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0342/Pdt.G/2017/PA.Ktg.



berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in";

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugraa* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 0342/Pdt.G/2017/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**Ilyas Mampa bin Hi Madda**) terhadap Penggugat (**Restina Pasanai binti Ali Pasanai**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sario, Kota Manado, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari **Rabu** tanggal **05 Juli 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **11 Syawal 1438 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Nur Ali Renhoat, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag.** dan **Muh. Syaifudin Amin, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Misra Madjid, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag.
Hakim Anggota,

Nur Ali Renhoat, S.Ag.
Panitera Pengganti,

Muh. Syaifudin Amin, S.HI.

Misra Madjid, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0342/Pdt.G/2017/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	405.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	496.000,-

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 0342/Pdt.G/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)